



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2012 harus digunakan untuk tahun 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluh Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 41 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 53 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 46 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 52 seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53 Seri A);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 62 Seri A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 71 Seri A);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 71 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 101 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DAN

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 603.776.714.312 berkurang sejumlah Rp. 28.014.579.493 sehingga menjadi Rp. 575.762.134.819 sebagai berikut :

(1).	Pendapatan			
	a. Semula	Rp.	523.126.949.239	
	b. Bertambah	Rp.	35.271.637.435	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		558.398.586.674
(2).	Belanja			
	a. Semula	Rp.	603.776.714.312	
	b. Berkurang	Rp.	25.364.821.393	
	Jumlah belanja setelah perubahan			578.411.892.919
(3).	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	125.133.553.583	
	2) Berkurang	Rp.	50.595.537.530	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		74.538.016.053
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	3.975.000.000	
	2) Bertambah	Rp.	500.000.000	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		4.475.000.000
	Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp.		50.049.709.808

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1) Semula	Rp.	15.848.794.100	
	2) Bertambah	Rp.	1.051.357.750	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		16.900.151.850
b.	Dana Perimbangan			
	1) Semula	Rp.	490.104.772.139	
	2) Berkurang	Rp.	88.478.200	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		490.016.293.939
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
	1) Semula	Rp.	17.173.383.000	
	2) Bertambah	Rp.	34.308.757.885	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.		51.482.140.885

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
	1) Semula	Rp.	2.581.625.000	
	2) Bertambah	Rp.	22.250.000	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		2.603.875.000

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	3.233.879.400
2) Bertambah	Rp.	752.816.240
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.986.695.640
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000
2) Berkurang	Rp.	465.307.479
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	3.034.692.521
d. Lain-lain PAD yang sah	Rp.	
1) Semula	Rp.	6.533.289.700
2) Bertambah	Rp.	741.598.989
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	7.274.888.689

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	68.948.154.139
2) Berkurang	Rp.	88.478.200
Jumlah dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	68.859.675.939
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	383.325.898.000
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	383.325.898.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	37.830.720.000
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	37.830.720.000

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	Rp.	-
b. Dana Darurat	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	10.173.383.000
2) Bertambah	Rp.	10.372.921.298
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	20.546.304.298
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	16.139.153.264
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	16.139.153.264
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	7.649.758.100
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	9.649.758.100

f. Sumbangan Pihak Ke Tiga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	112.120.450
Jumlah sumbangan Pihak Ke Tiga setelah perubahan	Rp.	5.112.120.450
g. Pendapatan Bagi Hasil Avia Star		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	34.804.773
Jumlah pendapatan bagi hasil Avia Star setelah perubahan	Rp.	34.804.773

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	226.888.709.342
2) Bertambah	Rp.	6.845.789.987
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	233.734.499.329
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	376.888.004.970
2) Berkurang	Rp.	32.210.611.380
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	344.677.393.590

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	155.076.861.642
2) Bertambah	Rp.	11.780.854.439
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	166.857.716.081
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	4.625.000.000
2) Berkurang	Rp.	4.625.000.000
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	-
b. Belanja Subsidi	Rp.	-
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	33.362.479.845
2) Bertambah	Rp.	777.563.275
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	34.140.043.120
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	7.039.000.000
2) Berkurang	Rp.	1.495.000.000
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	5.544.000.000
e. Belanja Bantuan Bagi Hasil	Rp.	-
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol		
1) Semula	Rp.	26.067.098.000
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol setelah perubahan	Rp.	27.067.098.000
g. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	718.269.855
2) Berkurang	Rp.	592.627.727
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	125.642.128

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 34.885.728.720
2) Bertambah	Rp. 1.412.797.211
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 36.298.525.931
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 114.369.380.472
2) Bertambah	Rp. 4.172.102.741
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 118.541.483.213
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 227.632.895.778
2) Berkurang	Rp. 37.795.511.332
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 189.837.384.446

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 125.133.553.583
2) Berkurang	Rp. 50.595.537.530
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp. 74.538.016.053
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 3.975.000.000
2) Bertambah	Rp. 500.000.000
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah	Rp. 4.475.000.000

(2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
1) Semula	Rp. 67.633.553.583
2) Berkurang	Rp. 595.537.530
Jumlah SiLPA setelah perubahan anggaran	67.038.016.053
b. Pencairan Dana Cadangan	-
1) Semula	Rp. 7.500.000.000
2) Bertambah	Rp. -
Jumlah pencarian dana cadangan setelah perubahan anggaran	Rp. 7.500.000.000
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 50.000.000.000
2) Berkurang	Rp. 50.000.000.000
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -

(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	3.975.000.000
2) Bertambah	Rp.	500.000.000
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan		4.475.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

- (1). Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2013
- (2). Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1) adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia

Pasal 7

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013
NOMOR : 106 SERI : A